



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 6 TAHUN 2022**

**TENTANG
MEKANISME DAN TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bireuen dipandang perlu Mengatur Mekanisme dan Tata Cara
- b. Pergeseran Anggaran;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme dan Tata Cara Pengeseran Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Nomor 92).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dengan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Qanun.
8. Pergeseran Anggaran adalah pergeseran yang jumlah total anggarannya sebelum dan sesudah pergeseran tetap sama.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPA SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat Perubahan DPA SKPK adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Qanun adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Bupati dengan persetujuan bersama DPRK yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Bireuen.
12. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur perangkat kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Bireuen yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.

14. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD dan tugas lainnya.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPK yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
16. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.


Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati tentang Mekanisme dan Tata Cara Pergeseran Anggaran ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek, sub rincian objek dan/atau uraian sub rincian objek.
- (3) Mekanisme dan Tata Cara Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
 - b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
- (4) Ketentuan mengenai Mekanisme dan Tata Cara Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 6 Januari 2022
BUPATI BIREUEN,



MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 6 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,



IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2022 NOMOR 651

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG MEKANISME DAN TATA
CARA PERGESERAN ANGGARAN

MEKANISME DAN TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

A. Pendahuluan

Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta untuk tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, dengan ini diatur mengenai Mekanisme dan Tata Cara Pergeseran Anggaran sebagai berikut:

1. Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek, sub rincian objek dan/atau uraian sub rincian obyek belanja.
2. Pergeseran anggaran terdiri atas:
 - a. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBK; dan
 - b. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBK.
3. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBK yaitu:
 - a. Pergeseran antar organisasi;
 - b. Pergeseran antar unit organisasi;
 - c. Pergeseran antar program;
 - d. Pergeseran antar kegiatan;
 - e. Pergeseran antar sub kegiatan;
 - f. Pergeseran antar kelompok; dan
 - g. Pergeseran antar jenis.
4. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBK yaitu:
 - a. Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah;
 - b. Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;
 - c. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama.

- Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD; dan
- d. Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.
 5. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBK yang dilakukan sebelum perubahan APBK, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK terlebih dahulu. Pada saat Perubahan Qanun tentang APBK dilakukan, pergeseran anggaran tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.
 6. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBK yang dilakukan setelah perubahan APBK ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.
 7. Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA-SKPK.
 8. Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBK dapat dilakukan sebelum Perubahan Qanun tentang APBK melalui perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRK. Kondisi tertentu tersebut dapat dilakukan dalam kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik ditingkat nasional atau daerah.
 9. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBK, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Qanun tentang Perubahan APBK. Dalam hal pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBK, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.
 10. Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA-SKPK.
 11. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBK mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBK.
 12. Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

B. Pergeseran Anggaran yang Menyebabkan Perubahan APBK

Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBK dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok belanja, dan antar jenis belanja.

Tugas Pihak Terkait:

- 1) Dalam kegiatan ini, SKPK memiliki tugas sebagai berikut:
 - a) mengajukan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBK kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK;
 - b) mengikuti pembahasan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBK yang dilaksanakan oleh TAPK;
 - c) mengikuti pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBK yang dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRK; dan
 - d) menyusun Perubahan DPA-SKPK.
- 2) Dalam kegiatan ini, TAPK memiliki tugas sebagai berikut:
 - a) meneliti dan mengkaji usulan Pergeseran Antar Organisasi, antar Program, antar Kegiatan, antar Sub Kegiatan, antar Kelompok Belanja, antar Jenis Belanja yang tercantum dalam DPA-SKPK yang diajukan oleh Kepala SKPK;
 - b) melakukan pembahasan rancangan serta menerbitkan surat persetujuan terhadap pembahasan usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala SKPK;
 - c) melaksanakan pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBK yang dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRK; dan
 - d) menampung, meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala SKPK untuk ditampung lebih lanjut dalam Perubahan Qanun tentang APBK.
- 3) Dalam kegiatan ini, PPKD memiliki tugas sebagai berikut:
 - a) menerima hasil pembahasan TAPK terhadap pergeseran anggaran untuk ditampung ke dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBK;

- b) menyelenggarakan administrasi pelaksanaan pergeseran anggaran;
 - c) menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBK;
 - d) menyiapkan surat Bupati kepada DPRK tentang pengajuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBK; dan
 - e) mengesahkan Perubahan DPA-SKPK.
- 4) Dalam kegiatan ini, Sekretaris Daerah memiliki tugas sebagai berikut:
- a) memberikan pertimbangan terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBK yang diajukan oleh Kepala SKPK;
 - b) memimpin TAPK dalam pembahasan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBK bersama Badan Anggaran DPRK; dan
 - c) menyetujui dan menyerahkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBK kepada Bupati untuk ditandatangani;
 - d) menyetujui Perubahan DPA SKPK.
- 5) Dalam kegiatan ini, Bupati memiliki tugas sebagai berikut:
- a) menyampaikan surat tertulis kepada Pimpinan DPRK terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBK; dan
 - b) mengotorisasi rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBK menjadi Peraturan Bupati yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran.

C. Pergeseran Anggaran yang Tidak Menyebabkan Perubahan APBK

Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBK dapat dilakukan antar objek belanja, antar rincian objek, dan sub rincian objek serta pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.

Tugas Pihak Terkait:

- 1) Dalam kegiatan ini, SKPK memiliki tugas sebagai berikut:
- a) mengajukan usulan pergeseran anggaran antar obyek, rincian obyek, sub rincian obyek dan uraian belanja pada kegiatan dan su

- kegiatan yang sama kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK;
- b) mengikuti pembahasan usulan pergeseran anggaran antar obyek, rincian obyek, sub rincian obyek dan uraian belanja pada kegiatan dan sub kegiatan yang sama dan rancangan Perubahan DPA-SKPK yang dilaksanakan oleh TAPK;
 - c) menerbitkan keputusan kepala SKPK tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja setelah memperoleh persetujuan TAPK;
 - d) menyusun Perubahan DPA-SKPK; dan
 - e) mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka efektivitas dan efisiensi untuk ditampung lebih lanjut dalam usulan pergeseran anggaran.
- 2) Dalam kegiatan ini, TAPK memiliki tugas sebagai berikut:
- a) meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran antar obyek, rincian obyek, sub rincian obyek dan uraian belanja pada sub kegiatan yang sama yang diajukan oleh Kepala SKPK; dan
 - b) melakukan pembahasan usulan pergeseran anggaran antar obyek, rincian obyek, sub rincian obyek dan uraian belanja pada kegiatan dan sub kegiatan yang sama yang tercantum dalam DPA-SKPK yang diajukan oleh Kepala SKPK.
- 3) Dalam kegiatan ini, PPKD memiliki tugas sebagai berikut:
- a) menerima hasil pembahasan TAPK terhadap pergeseran anggaran antar obyek, rincian obyek, sub rincian obyek dan uraian belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan dan sub kegiatan yang sama;
 - b) menyelenggarakan administrasi pelaksanaan pergeseran anggaran;
 - c) menerbitkan keputusan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan dan sub kegiatan yang sama; dan
 - d) mengesahkan Perubahan DPA-SKPK.

- 4) Dalam kegiatan ini, Sekretaris Daerah memiliki tugas sebagai berikut:
 - a) memberikan pertimbangan terhadap usulan pergeseran anggaran antar obyek, rincian obyek, sub rincian obyek dan uraian belanja yang tercantum dalam DPA-SKPK yang diajukan oleh Kepala SKPK;
 - b) memberikan persetujuan pergeseran anggaran antar obyek, rincian obyek, sub rincian obyek dan uraian belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan dan sub kegiatan yang sama; dan
 - c) menerbitkan Keputusan Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja pada kegiatan dan sub kegiatan yang sama berdasarkan hasil pembahasan TAPK.

D. Langkah-Langkah Teknis Pelaksanaan Pergeseran Anggaran

- 1) Penyusunan usulan pergeseran anggaran.
 - a) kepala SKPK mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Bireuen terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang menjadi bidang tugasnya;
 - b) kepala SKPK mengajukan usulan pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK disertai alasan dan/atau pertimbangan yang mendukung dan menguatkan sebagai kelengkapan rancangan perubahan DPA-SKPK; dan
 - c) PPKD menghimpun usulan pergeseran anggaran yang disetujui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK guna dibahas lebih lanjut oleh TAPK.
- 2) Pembahasan usulan pergeseran anggaran:
 - a) TAPK melakukan pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran sesuai petunjuk atau arahan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK;
 - b) TAPK mengidentifikasi perubahan Qanun tentang APBK yang diperlukan jika pergeseran anggaran mengubah Qanun tentang APBK; dan
 - c) TAPK memberikan persetujuan jika pergeseran anggaran tidak mengubah Qanun tentang APBK.

- 3) Penerbitan persetujuan pergeseran anggaran:
 - a) Sekretaris Daerah berdasarkan hasil pembahasan TAPK terhadap usulan pergeseran anggaran antar obyek menerbitkan Surat Keputusan tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja pada kegiatan dan sub kegiatan yang sama, serta memberikan persetujuan terhadap perubahan DPA-SKPK;
 - b) PPKD berdasarkan hasil pembahasan TAPK terhadap usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek dan antar sub rincian objek pada Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sama dan menerbitkan Surat Keputusan tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran yang menjadi kewenangannya, serta mengesahkan Perubahan DPA-SKPK; dan
 - c) Kepala SKPK berdasarkan hasil pembahasan TAPK menerbitkan Surat Persetujuan terhadap usulan perubahan uraian belanja sub rincian obyek pada Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sama.

E. Pengajuan Usulan Pergeseran Anggaran Mendahului Penetapan Perubahan Qanun tentang APBK dengan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK

Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBK dapat dilakukan sebelum perubahan APBK melalui ketetapan Bupati dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRK. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa adanya keperluan mendesak atau kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.

Kondisi mendesak atau keperluan mendesak meliputi:

- 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib
 - a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: (1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan

tunjangan; dan belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.

- b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Langkah Teknis Pengajuan Usulan Pergeseran Anggaran Mendahului Penetapan Perubahan APBD dengan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, sebagai berikut:

- 1) PPKD berdasarkan hasil pembahasan TAPK terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD, menyiapkan surat Bupati yang ditujukan kepada Pimpinan DPRK;
- 2) Badan Anggaran DPRK menerima usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD sesuai mekanisme yang berlaku di DPRK.

F. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD mendahului Perubahan Qanun tentang APBD

- 1) PPKD menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD; dan
- 2) Bupati berdasarkan pertimbangan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK, mengotorisasi rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati.

G. Penerbitan Perubahan DPA-SKPK

- 1) Kepala SKPK menandatangani Perubahan DPA-SKPK untuk disahkan oleh PPKD dan memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah;
- 2) pengesahan Perubahan DPA-SKPK oleh PPKD dan persetujuan Sekretaris Daerah terhadap Perubahan DPA-SKPK dapat dilaksanakan

sejalan dengan penerbitan Surat Persetujuan terhadap pergeseran anggaran; dan

- 3) Perubahan DPA-SKPK yang telah disahkan oleh PPKD disampaikan kepada Kepala SKPK, Satuan Kerja Pengawasan Daerah/APIP, dan BPK serta fungsi terkait lainnya.

H. Penerbitan Keputusan Kepala SKPK tentang Perubahan Uraian yang Tercantum dalam Sub Rincian Obyek pada DPA-SKPK:


- 1) Kepala SKPK berdasarkan surat persetujuan TAPK menyangkut perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPK, menerbitkan Keputusan Kepala SKPK tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPK; dan
- 2) Keputusan Kepala SKPK tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPK merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari DPA-SKPK, yang disampaikan lebih lanjut kepada Satuan Kerja Pengawasan Daerah, Bappeda, PPKD serta fungsi terkait lainnya.

I. Format Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran:

Dokumen yang dipergunakan dalam mekanisme dan tata cara pergeseran anggaran meliputi:

- 1) surat usulan kepala SKPK terhadap pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK;
- 2) surat usulan kepala SKPK terhadap pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sama kepada Sekretaris Daerah;
- 3) surat usulan kepala SKPK terhadap pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sama kepada PPKD;
- 4) surat usulan kepala SKPK terhadap perubahan uraian yang tercantum dalam sub rincian obyek belanja pada DPA-SKPK yang memerlukan persetujuan pejabat berwenang;

- 5) keputusan sekretaris daerah selaku Ketua TAPK terhadap persetujuan pengeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sama;
- 6) keputusan kepala SKPKD selaku PPKD terhadap persetujuan pengeseran anggaran antar rincian obyek belanja dan Sub rincian obyek dalam obyek belanja berkenaan pada Kegiatan dan sub Kegiatan yang sama;
- 7) keputusan kepala SKPK tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja;
- 8) persetujuan TAPK terhadap usulan perubahan uraian yang tercantum dalam sub rincian obyek belanja pada DPA-SKPK; dan
- 9) surat usulan Bupati terhadap pengajuan pengeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD.

BUPATI BIREUEN, *f*

MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TAHUN TENTANG
MEKANISME DAN TATA CARA
PERGESERAN ANGGARAN

A. Format Keputusan Kepala SKPK

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
KOP SKPK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS/BADAN/.....

NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN URAIAN SUB RINCIAN OBYEK BELANJA PADA KEGIATAN

SUB KEGIATAN DINAS/BADAN/.....

KEPALA DINAS/BADAN/SEKRETARIAT/.....,

- Menimbang : a. bahwa terdapat perubahan kebutuhan anggaran belanja pada Dinas/Badan/Sekretariat Kabupaten Bireuentahun anggaran 202x , maka DPA-SKPK Nomor pada Kegiatan Sub Kegiatan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan keputusan Rapat TAPK tanggal.....
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas/Badan/Sekretariat Kabupaten Bireuen ,, ,, ,, ,, ,, tentang Penetapan Perubahan Uraian yang tercantum dalam Sub Rincian Objek Belanja pada DPA-SKPK Dinas/Badan/Sekretariat Kabupaten Bireuen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simculue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 202x (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen);
7. Peraturan Bupati Bireuen Nomor ... Tahun 202x tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 202x (Berita Daerah Tahun ...Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Dinas/Badan/ Sekretariat Kabupaten Bireuen Nomor tentang Perubahan Uraian Belanja yang tercantum dalam Sub Rincian Objek Belanja Pada DPA-SKPK Dinas/Badan/Sekretariat... Kabupaten Bireuen.
- KEDUA : Beberapa Uraian dalam DPA-SKPK Nomor pada Kegiatan Sub Kegiatan, diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari DPA-SKPK Nomor
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 202x
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 202x

Ditetapkan di Bireuen pada
tanggal 202x

Kepala Dinas/Badan/.....,
.....

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Bireuen sebagai laporan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
3. Inspektur Kabupaten Bireuen
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

KOP BPKD

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NOMOR

TENTANG

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBYEK DAN
ANTAR SUB RINCIAN OBJEK PADA SUB KEGIATAN DINAS/BADAN/.....

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa terdapat perubahan kebutuhan anggaran belanja pada Dinas/Badan/Sekretariat Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 202x, maka DPA-SKPK Nomor pada Kegiatan Sub Kegiatan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat TAPK tanggal telah menyetujui pergeseran anggaran antar rincian/sub rincian obyek belanja pada kegiatan/sub kegiatan yang sama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tentang persetujuan pergeseran anggaran antar rincian obyek dan antar sub rincian objek pada Kegiatan Sub Kegiatan dinas/badan/.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 202x (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen).
7. Peraturan Bupati Bireuen Nomor ... Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 202x (Berita Daerah Tahun ...Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Nomor tentang persetujuan pergeseran anggaran antar rincian obyek dan antar sub rincian objek pada Kegiatan Sub Kegiatan dinas/badan/.....
- KEDUA : Rincian Obyek/Sub Rincian Obyek Belanja dalam DPA-SKPK Nomor pada Kegiatan dan Sub Kegiatan, dilakukan Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari DPA-SKPK Nomor
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah,

.....

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Bireuen sebagai laporan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
3. Inspektur Kabupaten Bireuen
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

KOP SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIREUEN

NOMOR

TENTANG

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBJEK BELANJA DALAM
JENIS BELANJA YANG SAMA PADA KEGIATAN
SUB KEGIATAN DINAS/BADAN/.....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat perubahan kebutuhan anggaran belanja pada Dinas/Badan/Sekretariat Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 202x, maka DPA-SKPK Nomor pada Kegiatan dan Sub Kegiatan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat TAPK tanggal telah menyetujui pergeseran anggaran antar rincian/sub rincian obyek belanja pada kegiatan/sub kegiatan yang sama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen tentang persetujuan pergeseran anggaran antar objek Belanja dalam Jenis Belanja yang sama pada Kegiatan..... Sub Kegiatan dinas/badan/.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 202x;
7. Peraturan Bupati Bireuen Nomor ... Tahuntentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 202x (Berita Daerah Tahun ...Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen Nomor tentang persetujuan pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja yang sama pada Kegiatan Sub Kegiatan dinas/badan/.....
- KEDUA : Obyek Belanja dalam DPA-SKPK Nomor pada Kegiatan dan Sub Kegiatan, dilakukan Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari DPA-SKPK Nomor
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal

Sekretaris Daerah,

.....

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Bireuen sebagai laporan
2. Inspektur Kabupaten Bireuen
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.

D. Format Lampiran Persetujuan Perubahan Uraian Sub Rincian Obyek Belanja

LAMPIRAN PERSETUJUAN PERUBAHAN URAIAN DPA-SKPK

NOMOR :
TANGGAL :

No.	Kode Rekening	Uraian sebelum pergeseran	Jumlah Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)	Kode Rekening	Uraian setelah pergeseran	Jumlah Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
CONTOH:										
		Dinas/Badan/Sekretariat			189.000.000		Dinas/Badan/Sekretariat			189.000.000
1	(Kode Sub keg.)	Sub.Kegiatan.....			189.000.000	(Kode Sub keg.)	Sub.Kegiatan.....			189.000.000
	(Kode Obyek)	BELANJA BARANG DAN JASA			189.000.000	(Kode Obyek)	BELANJA BARANG DAN JASA			189.000.000
	(Kode rincian)	Belanja Bahan Pakai Habis			189.000.000	(Kode rincian)	Belanja Bahan Pakai Habis			189.000.000
	(Kode Sub rincian)	Belanja ATK			189.000.000	(Kode Sub rincian)	Belanja ATK			189.000.000
		Kertas HVS 70 grm	2.010 buah	75.000	150.750.000		Kertas HVS 80 grm	2.010 buah	75.000	150.750.000
		Tinta Laser Jet	510 buah	75.000	38.250.000		Toner laser jet....	510 buah	75.000	38.250.000

Kepala Dinas/Badan/Sekretariat....,

.....
Pembina

NIP.

E. Format Lampiran Persetujuan Pergeseran antar Rincian Obyek Dalam Obyek Belanja atau Sub Rincian Obyek Dalam Rincian Obyek Belanja

LAMPIRAN PERSETUJUAN REVISI DPA-SKPK

NOMOR :

TANGGAL :

No.	Kode Rekening	Uraian sebelum pergeseran	Jumlah Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)	Kode Rekening	Uraian setelah pergeseran	Jumlah Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
		Dinas/Badan/Sekretariat			189.000.000		Dinas/Badan/Sekretariat			189.000.000
1	(Kode Sub keg.)	Sub.Kegiatan.....			189.000.000	(Kode Sub keg.)	Sub.Kegiatan.....			189.000.000
	(Kode Obyek)	BELANJA BARANG DAN JASA			189.000.000	(Kode Obyek)	BELANJA BARANG DAN JASA			189.000.000
	(Kode rincian)	Belanja Bahan Pakai Habis			189.000.000	(Kode rincian)	Belanja Bahan Pakai Habis			189.000.000
	(Kode Sub rincian)	Belanja Pengadaan Vandel/Plakat			189.000.000	(Kode Sub rincian)	Belanja Tas atau Ransel			189.000.000
		Ransel Sosialisasi Museum	2.010 buah	75.000	150.750.000		Ransel Sosialisasi Museum	2.010 buah	75.000	150.750.000
		Tas Belajar Bersama di Museum	510 buah	75.000	38.250.000		Tas Belajar Bersama di Museum	510 buah	75.000	38.250.000

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Bireuen

.....
Pembina

NIP.

F. Format Lampiran Persetujuan Pergeseran Antar Obyek Dalam Jenis Belanja

LAMPIRAN PERSETUJUAN REVISI DPA-SKPK

NOMOR :

TANGGAL :

No.	Kode Rekening	Uraian sebelum pergeseran	Jumlah Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)	Kode Rekening	Uraian setelah pergeseran	Jumlah Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
		Dinas/Badan/Sekretariat			189.000.000		Dinas/Badan/Sekretariat			189.000.000
1	(Kode Sub keg.)	Sub.Kegiatan.....			189.000.000	(Kode Sub keg.)	Sub.Kegiatan.....			189.000.000
	(Kode Obyek)	BELANJA BARANG DAN JASA			189.000.000	(Kode Obyek)	BELANJA BARANG DAN JASA			189.000.000
	(Kode rincian)	Belanja Bahan Pakai Habis			189.000.000	(Kode rincian)	Belanja Jasa Kantor			189.000.000
	(Kode Sub rincian)	Belanja Pengadaan Vandel/Plakat			189.000.000	(Kode Sub rincian)	Belanja Jasa Pihak ketiga			189.000.000
		Ransel Sosialisasi Museum	2.010 buah	75.000	150.750.000		Belanja jasa pembuatan naskah akademik	1 Paket	189.000.000	189.000.000
		Tas Belajar Bersama di Museum	510 buah	75.000	38.250.000					

Sekretaris Daerah
Kabupaten Bireuen